BODY SHAMING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

NURUL MUHSININ
13360034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :

FUAD MUSTAFID, M.Ag.
19770909 200912 1 003

PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021 M / 1442 H

BODY SHAMING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Abstrak

Nurul Muhsinin

Penghinaan citra tubuh (*body shaming)* dalam kehidupan sosial saat ini marak terjadi, konseptual dalam masyarakat menganggap bahwa menghina citra tubuh *(body shaming)* adalah hal biasa, meskipun semua orang menyadari bahwa *body shaming* merupakan perilaku yang tidak harmonis, dapat menyebabkan retaknya hubungan sosial antar individu. Penampilan merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi setiap orang, terutama bagi perempuan yang ingin tampil cantik didepan umum. Oleh sebab itu, seorang perempuan akan memperhatikan dan melakukan apa saja untuk membuat penampilanya terlihat menarik, sebagai upaya untuk menjamin hak-hak para korban akibat perilaku *body shaming* perlu adanya aturan hukum yang jelas. Mengingat aturan hukum yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP tidak jelas pengaturanya, yang tidak menyebutkan secara langsung tentang *body shaming*, maka perlu adanya pengkajian atas aturan yang mengatur tentang *body shaming*, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam praktiknya.

Dalam tulisan ini, penulis menyajikan suatu pembahasan yang utuh mengenai *body shaming*, dengan membuka dan mempertemukan korelasi antara batasan suatu ungkapan dianggap sebagai *body shaming* dan sanksi hukumnya bagi pelaku *body shaming*. Oleh sebab itu, fokus penelitian ini adalah : 1) Apa batasan suatu ungkapan dianggap sebagai perilaku *body shaming* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif? dan 2) Apa sanksi hukum bagi pelaku *body shaming* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?. Teori *maqashid syari'ah* dan teori *tindak pidana* digunakan dalam menjawab fokus penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka *(Library Research)* dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, serta studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya.

Hasil penelitian dalam perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa 1) ungkapan yang mengandung celaan, baik dilakukan secara sengaja atau tidak, baik dilakukan di depan umum, di depan korban maupun di belakang korban termasuk *body shaming.* Sedangkan, dalam KUHP terkait batasanya hampir sama sebagaimana dalam perspektif hukum Islam, yaitu ungkapan yang mengandung celaan dan ejekan serta dilakukan secara sengaja dan ditujukan secara langsung atau di depan umum. Adapun sanksi hukumnya bagi pelaku *body shaming* berdasarkan perspektif hukum Islam adalah jarimah *ta'zir* dengan pidana penjara terbatas, dan berdasarkan KUHP pelaku *body shaming* dapat dijerat dengan pasal 310 yaitu pidana penjara 9 bulan atau jika dinarasikan secara tertulis untuk diketahui orang banyak dijerat dengan pasal 311 yaitu pidana penjara 4 tahun.

Keywords: *Body shaming*, tindak pidana, *maqashid syari'ah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UIN-BM-05-02/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama	: Nurul Muhsinin
NIM	: 13360034
Judul Skripsi	: *Body shaming* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan kepada fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamuu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Desember 2020 M
18 Rabi'ul Tsani 1442 H

Dosen Pembimbing Skripsi,

FUAD MUSTAFID, M.Ag.
19770909 200912 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-79/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : BODY SHAMING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL MUHSININ
Nomor Induk Mahasiswa : 13360034
Telah diujikan pada : Selasa, 08 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6011064ea1ed4

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6010c6c61c07a

Penguji II

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
SIGNED

Valid ID: 600fbf5b8e37a

Yogyakarta, 08 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6011102d8af66

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UIN-BM-05-02/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda dibawah ini :

Nama	: Nurul Muhsinin
NIM	: 13360034
Jurusan	: Perbandingan Mazhab
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi	: *Body Shaming* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang ditulis dan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamuu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 04 Desember 2020 M
19 Rabi'ul Tsani 1442 H

Nurul Muhsinin
NIM 13360034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Membiarkan Hidup Terjadi Begitu Saja Adalah Sikap Yang Tidak Bertanggungjawab"

*_Kang Uchin_*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini penyusun persembahkan teruntuk orang-orang spesial dalam hidup penyusun:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta Bapak Sahlan, Terima kasih saya ucapkan selama ini selalu memberikan energi positif lewat jerih payahmu, memberikan kasih sayang, cinta dan doa, perhatian, dukungan materiiil, moril maupun Spiritual yang diberikan selama ini. Ibu tercinta Ibu Siti Aisyah, terima kasih telah mengasuh, mendidik dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang. Mengiringi perjalanan penulis dibarengi dengan alunan doa tulus dalam sembah sujud ibu, supaya penulis sukses dalam menggapai cita-cita.

2. Keluarga besar *Bani Sahlan*, Kakak, Mbak, Adik. Terima kasih selalu mendukung dan mendoakan diri ini, dan maafkan adik atau kakakmu ini yang lambat menangkap dukungan kalian. Semoga kelak kakak, mbak dan adik menjadi orang yang bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

3. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, kepada beliau penyusun menghaturkan banyak terimakasih sebesar-besarnya.

4. Keluarga Besar MA Ma'arif 06 Pasirsakti, Lampung. Terima kasih telah membantu menghantarkan saya, dan senantiasa memberikan dukungan dan perhatiannya untuk saya, khususnya untuk teman-teman yang tergabung dalam Ikatan Alumni MA Ma'arif Pasirsakti-Yogyakarta (IKAMA PASTI-YK). Kalian adalah keluarga kecilku di Yogyakarta.

5. Keluarga Besar Merapi Online Corp. Terima kasih atas semua ilmu yang disampaikan.

6. Keluarga Besar Superhotspot Café, baik yang masih tergabung dalam tim atau yang pernah bergabung. Terima kasih, sudah menjadi teman aktivitas yang bermanfaat, banyak Ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan.

7. Teman-teman yang senantiasa men-*support* saya dan selalu mendoakan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. Teman-teman special yang tidak dapat saya sebutkan, yang senantiasa berharap skripsi ini segera selesai. Terima kasih, kalian luar biasa.

9. Almamaterku Tercinta UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kepada huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab	Nama	*Huruf Latin*	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	ṡa’	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ’	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha’	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Za’	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ’	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ’	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*Muta’addidah*
عِدَّة	Ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’ Marbūtâh* di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	*ḥikmah*
جِزْيَة	Ditulis	*Jizyah*

2. Bila *ta’ Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang *“al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā’*

3. Bila *ta’ Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasraḥ*dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	*Zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

ـَ	*fatḥaḥ*	Ditulis	A
ـِ	*Kasrah*	Ditulis	I
ـُ	*ḍammah*	Ditulis	Ā

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Vokal Panjang

1	*fatḥaḥ+alif* جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	*Ā* *Jāhiliyyah*
2	*fatḥaḥ+ya' mati* تَنْسَى	Ditulis Ditulis	*Ā* *Tansā*
3	*Kasrah+ya' Mati* كَرِيْم	Ditulis Ditulis	*Ī* *Karīm*
4	*ḍammah+wawu mati* فُرُوض	Ditulis Ditulis	*Ū* *furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1	*fatḥaḥ+ya' mati* بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	*Ai* *bainakum*
2	*fatḥaḥ+wawu mati* قَوْل	Ditulis Ditulis	*Au* *Qaul*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَأَنْتُم	Ditulis	*a'antum*
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām*diikuti huruf *qamariyyah*ditulis dengan *al*.

اَلْقُرْآن	Ditulis	*Al-Qur'ān*
اَلْقِيَاس	Ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām*diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

اَلسَّمَاء	Ditulis	*as-Samā*
اَلشَّمْس	Ditulis	*asy-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِى الْفُرُوْض	Ditulis	*Żawî al-furūḍ*
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ، أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umatnya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Penyusun menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah, yang dengan sabar dan ikhlas mengarahkan serta membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Ro'fah, M.A., Ph.D., Selaku pembimbing akademik yang selalu memberi nasehat layaknya orang tua kami.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan ikhlas mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Badrudin selaku Tata Usaha jurusan Perbandingan Mazhab yang selama ini sudah banyak membantu saya dalam pengurusan administrasi.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, beserta guru-guruku baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.
8. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Rasa hormat dan terima kasih penulis haturkan kepada semua pihak atas segala dukungan dan do'anya semoga Allah SWT , membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Amin.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang di miliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Desember 2020 M
19 Rabi'ul Tsani 1442 H

Penulis,

NURUL MUHSININ
NIM. 13360034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Tori 10

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Penulisan 19

BAB II KERANGKA TEORI **21**

A. *Maqashid al-Syari'ah* 21

1. Pengertian *Maqashid al-Syari'ah* 21

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah* 25

B. Tindak Pidana 34

1. Pengertian Tindak Pidana 34

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.. 36

3. Macam-Macam Tindak Pidana..... 38

4. Macam-Macam Hukuman Pidana 45

5. Tindak Pidana dalam Islam 53

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG *BODY SHAMIN*..... *64*

A. Gambaran Umum *Body Shaming* dan Fenomena *Body Shaming* dalam Masyarakat..... 64

1. Pengertian dan Ciri-Ciri *Body Shaming* 64

2. Penyebab Terjadinya *Body Shaming* 66

3. Bentuk-Bentuk *Body Shaming* 68

4. Hubungan *Body Shaming* dan *Bullying*..... 71

5. Praktik *Body Shaming* dalam Pergaulan atau Kehidupan Sosial. 72

6. Dampak *Body Shaming* 74

B. *Body Shaming* dalam Pandangan Islam..... 78

C. *Body Shaming* dalam Pandangan Hukum Positif 86

BAB IV ANALISIS HUUM TERHADAP PERILAKU *BODY SHAMING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 91

A. Batasa Suatu Ungkapan Dianggap sebagai *Body Shaming* 92

B. Sanksi Hukum bagi Pelaku *Body Shaming* 95

1. Dalam Hukum Positif 95

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Dalam Hukum Islam 99

BAB V PENUTUP..... 105

A. Kesimpulan..... 105

B. Saran 107

DAFTAR PUSTAKA..... 108

LAMPIRAN-LAMPIRAN 112

TERJEMAHAN TEKS ARAB..... 112

CURRICULUM VITAE 119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan individu lain, pasti dalam setiap waktunya menjalin komunikasi dalam melengkapi kebutuhanya. Semenjak lahir manusia telah hidup dalam suatu masyarakat. Manusia membutuhkan proses komunikasi dalam setiap kehidupanya. Dalam tahapan awalnya manusia berhubungan dengan orang tuanya, sebagai pendidik pertama dalam keluarga. Semakin bertambahnya usia, tingkat komunikasi semakin banyak dan pengetahuan yang dimiliki juga akan bertambah.[1] Manusia membutuhkan proses komunikasi dalam setiap kehidupanya. Sedangkan, tindakan komunikatif yang tidak terkontrol dengan baik, sering kali menjadi bumerang bagi pihak yang terlibat dalam komunikasi, seperti adanya *body shaming.*

Permasalahan *body shaming* atau mempermalukan bentuk tubuh bukan lagi menjadi hal baru dan tabu di Indonesia. Dari asal katanya, *body shaming* terdiri dari dua suku kata, yakni *body* dan *shaming*. *Body* dalam Bahasa Indonesia artinya tubuh dan *shaming* artinya mempermalukan.[2] *Body shaming* menurut kamus Oxford adalah suatu tindakan atau praktik menghina

[1] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1.

[2] https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/body-shaming?q=Body+shaming. Diakses pada tanggal 7 Januari 2021.

seseorang dengan membuat komentar mengejek atau mengkritik bentuk atau ukuran tubuh.[3]

Body shaming adalah istilah yang merujuk pada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek / menghina dengan mengomentari fisik (bentuk tubuh atau ukuran tubuh) dan penampilan seseorang.[4] Tindakan *body shaming* dikategorikan sebagai *bullying* secara verbal[5] atau dapat dikatakan sebagai tindakan *bullying* berkedok basa basi atau bercanda. Beberapa objek yang menjadi komentar seseorang di antaranya tentang berat badan, tinggi badan, warna kulit, dan bentuk salah satu anggota tubuh. Contoh *body shaming* adalah "Pipi kok di pinggang, Cubby banget", "Itu pipi apa bakpao ya? Bulet banget", dan "Kamu kurus banget, kayak pentol korek lagi jalan". Komentar-komentar tersebut muncul disebabkan adanya standar ideal yang dianut dalam masyarakat, khususnya perempuan. *Body shaming* ini banyak dijumpai di dunia nyata dan sekaligus juga di dunia maya seperti media sosial *Facebook, Instagram* dan lain sebagainya.

Fenomena *body shaming* awalnya hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, namun lama kelamaan menjadi serius hingga menjatuhkan atau menjelek-jelekkan orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

[3] https://en.oxforddictionaries.com/definition/body_shaming. Diakses pada tanggal 30 Februari 2019 pukul 08.12 WIB.

[4] Lisya Chairani, "Body Shame dan Gangguan Makan: Kajian Meta-Analisis*," Jurnal Ilmiah*, Buletin Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Vol. 21, No. 1 (2008), hlm. 10.

[5] Sebagaimana Surat Edaran No. 06 / X / 2015 tentang Penanggulangan Ujaran Kebencian / *Hate Speech* (SE Ujaran Kebencian).

orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut. Bila *body shaming* ini masih tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama, maka akan mempengaruhi harga diri atau *self esteem* seseorang, meningkatkan isolasi menarik diri, menjadikan seseorang rentan terhadap stress dan depresi serta rasa tidak percaya diri. Istilah yang juga umum digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan.[6]

Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa di tahun 2018 terdapat 966 kasus penghinaan fisik atau *body shaming* di seluruh Indonesia dan sebanyak 374 kasus yang sudah diselesaikan, baik melalui penegakan hukum maupun mediasi antara pelaku dan korban.[7] Sementara instrumen hukum yang diharapkan menjadi "pelindung" bagi korban perlakuan penghinaan citra tubuh (*body shaming)* ini masih terdapat adanya ketidakjelasan yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming)* tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya zaman teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan *body shaming* ini semakin meluas dan semakin biasa.[8]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[6] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapanya,* (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2007), hlm. 9.

[7] https://news.detik.com/berita/4321990/polisi-tangani-966-kasus-body-shaming-selama-2018. Diakses pada tanggal 27 Februari 2019.

[8] Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi,* (Bandung : Refika Aditama, 2005), hlm. 107.

Pengaturan yang dapat dijadikan rujukan terhadap *body shaming* terdapat pada Pasal 310, 311 dan 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum *body shaming* adalah pasal 315, yang menyatakan :

> Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.[9]

Sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP, penghinaan ringan diterjemahkan dalam bahasa Belanda yaitu *eenvoudige belediging* yang artinya biasa, akan tetapi sebagian ahli menerjemahkanya dengan arti ringan.[10] Pasal tersebut belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh. Pasal 315 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai penghinaan dalam bentuk apa saja yang dapat dikatakan penghinaan ringan, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang penghinaan dalam arti luas tanpa terperinci, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaanya.

Dalam Islam terdapat larangan memanggil dengan gelar atau julukan yang buruk, saling mengolok-olok atau saling mencela, sebagaimana firman Allah SWT berikut:

---

[9] Pasal 315.

[10] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP,* (Jakarta : Sinar Grfaika, 2015), hlm. 27.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

> Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (memperolok-olok) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.[11]

Dalam ayat di atas, Allah SWT melarang perbuatan saling mengolok-olok satu sama lain, dan yang menarik dari adalah mencela atau mengolok-olok sama halnya dengan mencela diri sendiri. *Pertama* setiap mukmin adalah bagaikan satu tubuh, sehingga ketika mencela orang lain pada hakikatnya mencela diri sendiri. "Seorang Mukmin dengan Mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain."[12] Selain itu, mencela orang lain termasuk perbuatan merendahkan (menghina) mereka sendiri, dalam Al-Qur'an disebutkan:

> "(Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekedar kesanggupanya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih."[13]

Kedua, alasan Allah melarang saling mengolok-olok adalah karena jika kita mencela orang lain, maka orang tersebut akan membalas dengan mencela diri kita, dan begitu seterusnya akan saling mencela. Fenomena itulah yang kita saksikan saat ini. Selain itu, penulis tertarik mengkaji dan meneliti

[11] Al-Hujarat (49) : 11.

[12] Abi Husein Muhammad, *Jami'us Shahih*, juz 4, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, tt), hlm. 287.

[13] At-Taubah (9): 79.

permasalahan ***"Body Shaming* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"**, *pertama,* masih banyak orang yang tidak memiliki kesadaran penuh dalam memilih kata atau kalimat dalam sebuah komunikasi, yang besar dampaknya bagi lawan bicara, *kedua*, komentar basa-basi pada sebuah percakapan masih menjadi peringkat pertama sebagai pengantar terjadinya *body shaming*.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dan fokus kajian dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahanya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa batasan suatu ungkapan dapat dianggap sebagai *Body Shaming* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif*?*
2. Apa sanksi hukum bagi pelaku *body shaming* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

   a. Mengetahui dan memahami batasan-batasan suatu ungkapan dapat dianggap sebagai perilaku *body shaming* atau tidak.

   b. Mengetahui dan memahami akibat hukum atau sanksi hukum bagi pelaku *body shaming* menurut hukum positif dan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kegunaan dari penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi beberapa hal:

a. Sebagai bahan masukan (berupa ide atau saran) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan paradigma berpikir agar lebih tanggap dan kritis terhadap masalah-masalah sosial yang muncul.
b. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat agar dapat lebih memahami makna konsep bergaul dan bersosial serta batasanya dalam berekspresi, khususnya dalam pandangan hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia.
c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum Islam agar selalu aktual dan relevan dengan kehidupan sosial masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka reliabilitas data serta menghindari adanya unsur kesamaan atau *plagiarism,* maka penulis menelusuri beberapa literatur mengenai permasalahan penghinaan. Beberapa kajian dan penelitian yang telah ada terkait topic *body shamin,* di antaranya adalah:

Skripsi berjudul "Dinamika Psikologis Perempuan Mengalami Body Shame" yang ditulis oleh Tuti Mariana Damanik. Dalam skripsi ini, pokok permasalahan yang diangkat tentang bagaimana dinamika psikologis perempuan yang mengalami *body shame* dan dampak yang dialaminya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitianya menunjukkan bahwa terdapat distorsi kognitif terhadap perilaku sosial dan lingkungan sehingga muncul proses internalisasi lingkungan terhadap tubuh,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang mengakibatkan kebanyakan orang memperhatikan tubuh sebagai objek (*self-objectification*).[14]

Artikel jurnal yang berjudul "Pemaknaan Tubuh Ideal (Studi Deskriptif Tentang Pemaknaan Tubuh Ideal bagi Komunitas XL 'SO)" yang ditulis oleh Greytha Vialini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Greytha, pokok permasalahan yang dipertanyakan adalah bagaimana pemaknaan tubuh obesitas terhadap tubuh ideal dan apa yang dilakukan orang–orang obesitas dengan interaksi sosial yang terjadi pada dirinya. Teori yang digunakan adalah teori interaksionis simbolik dengan fenomenologi sosial sebagai tipe penelitianya. Hasil temuan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa: 1) tubuh ideal adalah tubuh yang diidamkan oleh banyak perempuan, yaitu kurus dan tinggi. Selain itu, tubuh yang lebih nyaman terhadap diri sendiri baik gemuk atau kurus adalah tubuh ideal; 2) dalam berinteraksi sosial, ada yang mendukung dan kurang mendukung terhadap komunitas XL 'SO. Dukungan yang diterima berbentuk surat undangan dalam berbagai acara, seperti acara amal. Sementara itu, lingkungan yang kurang mendukung menganggap bahwa komunitas tersebut tidak menghasilkan hal-hal positif dan membuat waktu terbuang sia-sia.[15]

Artikel jurnal berjudul "Pengaruh Citra Tubuh dan Perilaku Makan terhadap Penerimaan Diri Pada Wanita" yang ditulis oleh Nur Hasmalawati.

[14] Tuti Mariana Damanik, "Dinamika Psikologis Perempuan Mengalami Body Shame", *skripsi*, Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, tahun 2018.

[15] Greytha Vialini, "Pemaknaan Tubuh Ideal (Studi Deskriptif tentang Pemaknaan Tubuh Ideal bagi Komunitas XL 'SO)", *Artikel Jurnal*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga, ISSBN 2303-1166, Vol. 3, No. 3 (2014), hlm 1-9

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Penelitian ini merupakan penelitian explanatori (*explanatory research*), yaitu penelitian yang akan membuktikan hubungan kausal antara variabel bebas (*independent variable*) yaitu variabel citra tubuh dan perilaku makan terhadap variabel terikat (*dependent variable*), yaitu penerimaan diri. Dalam artikel ini menjelaskan tentang citra tubuh sebagai variabel bebas, yang mempengaruhi variabel terikat yaitu penerimaan diri sebesar 21,7 %, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 78,3 %. Artinya semakin tinggi citra tubuh, maka semakin tinggi pula penerimaan diri seseorang terhadap dirinya sendiri. Dengan adanya citra tubuh yang positif, seseorang dapat menerima kekurangan dan kelebihan dirinya tanpa merasa rendah diri. Tetapi lain halnya dengan perilaku makan, nilai sig 0,303 > 0,05 menunjukkan bahwa perilaku makan tidak berpengaruh terhadap penerimaan diri. Hal ini disebabkan adanya faktor lain yang mempengaruhi hubungan perilaku makan dan penerimaan diri.[16]

Dari beberapa referensi yang penulis temukan, yang berkaitan atau sedikit menyinggung tentang *body shaming,* secara substansial pada dasarnya telah terdeskripsikan dengan jelas. Akan tetapi, dalam penelitian ini terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu terletak pada metode dan sudut pandang pembahasan.

E. Kerangka Teori

[16] Nur Hasmalawati, Pengaruh Citra Tubuh dan Perilaku Makan Terhadap Penerimaan Diri Pada Wanita, *Jurnal Psikoislamedia*, ISSN: 2548-4044, Vol. 2, Nomor 2, 2017, hlm 107-115.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun berusaha memahami dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan *body shaming,* baik yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia maupun ketentuan hukum Islam.

Dalam menanggapi dan menganalisis persoalan di atas, penulis menggunakan dua teori sekaligus, yaitu *maqashid as-syari'ah* dan teori tindak pidana.

1. *Maqashid asy-Syari'ah*

Berdasarkan teori *maqasid asy-Syari'ah* yang dikemukakan oleh asy-Syatibi bahwa tujuan syari'at Islam adalah kemaslahatan **الأحكام مشروعة لمصالح العباد**. Tujuan *maqasid asy-Syari'ah* adalah untuk menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan bagi manusia secara umum, khususnya umat Islam. Berdasarkan tingkatanya, maqasid terdapat tiga tingkatan, yaitu: *Maqasid Daruriyyat* (tujuan-tujuan primer), *Maqasid al-Hajiyah* (tujuan-tujuan sekunder), dan *Maqasid at-Tahsiniyyah* (tujuan-tujuan pelengkap). Dalam hal ini, *maqasid asy-syari'ah* memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar kemaslahatan pada makhluk hidup bisa terwujud, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.[17] Apabila dianalisis lebih jauh, untuk mencapai *maqasid asy-syari'ah* secara sempurna, maka ketiga tingkatan *maqasid* tersebut tidak dapat dipisahkan. Menurut asy-Syatibi, yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya yang berjudul Konsep *Maqashid Syari'ah,* bahwa *maqashid daruriyyat* adalah pokok dari *maqashid*

[17] Yudian Wahyudi, *Usul Fiqh Versus Heremen*tika, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 45.

hajiyyat dan *maqashid tahsiniyyat.* Sedangkan, *maqashid hajiyyat* adalah penyempurna dari *maqashid daruriyyat,* dan *maqashid tahsiniyyat* merupakan penyempurna lagi bagi *maqashid hajiyyat.*[18]

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau "delik". Istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, seperti perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *stafbaarfeit* dalam arti yang berbeda. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.[19]

Dalam Islam, istilah yang menunjukkan terhadap perbuatan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal *(intelegensi)* adalah Jinayah, dan hukuman bagi orang yang melakukan jinayah, terbagi dalam 3 macam, yaitu: 1) *Hudud,* 2) *Qishash Diyat* dan 3) *Ta'zir.* Menurut Abd al-Qadir Awdah, sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat, jinayah adalah :

[18] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid asy-Syara'iah Menurut asy-Syatibi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 23.

[19] C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Pradya Paramita, 2004), hlm. 54.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

جناية وهي فعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك[20]

Jadi, jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal (*intelegensi*). Pengertian jinayah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Tindak pidana dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu kententraman umum serta melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.[21]

Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jarimah*, selain kata *jinayah*. Kata *jinayah* yang digunakan para *fuqaha* adalah sama dengan istilah *jarimah*. *Jarimah* didefenisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.[22] Maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).[23]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Dikutip oleh Makhrus Munajat, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami,* (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), Cet. 1, hlm. 67.

[21] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, thn 2006), hlm. 10

[22] Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan syariat Islam dalam konteks modernitas*, (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), hlm. 132

[23] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2010), hlm. 49.

Adapun macam-macam *jinayah/jarimah* dilihat dari berat dan ringanya hukuman, terbagi menjadi 3, yaitu: 1) *Jarimah hudud*, yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamanya ditentukan oleh nas, seperti zina, menuduh zina, pencurian, dan lain-ain. 2) *Jarimah qisas diyat*, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukumam *qisas* dan *diyat,* seperti pembunuhan sengaja, semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja dan penganiayaan salah. 3) *Jarimah ta'zir*, yaitu memberi pelajaran, artinya *jarimah* dengan hukuman selain *had* dan *qisas diyat.* Dalam sebuah literatur yang berjudul sistem sanksi dan hukum pembuktian dalam Islam disebutkan bahwa pelanggaran terhadap kehormatan, pelanggaran terhadap kemuliaan dan pelanggaran terhadap suatu perbuatan yang merusak akal termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*.[24]

Adapun, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, harus memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana itu sendiri. Unsur-unsur tindak pidana merupakan patokan atau dasar mengkategorikan suatu perbuatan mukallaf dianggap sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana *(jinayah/jarimah)* adalah sebagai berikut:

a. Unsur Formil / Asas Legalitas

Unsur formil atau *rukun syar'i* adalah adanya ketentuan *syara'* atau *nash* yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat

[24] Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, cet-IV, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), hlm. 262.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dihukum atau adanya nash (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Begitu juga disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yang berbunyi :

> "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."[25]

b. Unsur Materil

Unsur materil *(rukun al-maddi)* adalah adanya perilaku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.

c. Unsur Moral

Unsur ini disebut juga dengan *al-mas'uliyyah al-jiniyah* atau pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat *jarimah* atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pembuat *jarimah* (tindak pidana) haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang yang mukallaf sebab hanya merekalah yang terkena *khithab* (panggilan) pembebanan *(taklif)*.[26]

Menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar hukum pidana Indonesia, membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi dua,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Pasal 1 (1).

[26] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh Jinaya),* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 49.

yaitu unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif.*[27] Unsur-unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan, unsur-unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubunganya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur *subjektif* dari suatu tindak pidana adalah:

- Kesengajaan atau ketidaksengajaa *(dolus atau Culpa)*;
- Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
- Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad,* seperti yang misalnya terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- Perasaan takut atau *vress,* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Sedangkan, yang termasuk dalam unsur-unsur *objektif* adalah:

- Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid;*

[27] Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Cet-5, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.192-194.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Kualitas dari si pelaku, misalnya *"keadaan sebagai seorang pegawai negeri",* di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau*"keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas"*, didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
- Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fakta-fakta penelitian dengan tujuan membuktikan objektivitas yang dapat diuji empirik.[28] Maka dari itu, menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam memperoleh data tentang obyek yang akan dikaji. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi berupa buku dan karya tulis lain yang berhubungan dengan pembahasan mengenai masalah yang diteliti.[29]

2. Sifat Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan,* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 27.

[29] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hl. 9.

Penelitian ini bersifat deskriptif – komparatif, yaitu penelitian yang melakukan penggambaran secara utuh, konkrit, dan jelas terhadap pokok permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini akan dilakukan deskripsi mengenai topik permasalahan yaitu *body shaming*. Selanjutnya, menjabarkan deskripsi tersebut menurut undang-undang dengan hukum Islam dan memperbandingkan dua variabel sudut pandang tersebut untuk dilihat kemungkinan persamaan dan perbedaanya serta mengetahui lebih jelas dan proporsional.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang fokus pada kajian norma-norma hukum positif dan juga ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah:

a. Data primer, yaitu sumber data utama dari sebuah penelitian, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Al-Qur'an dan Al-hadits serta *fiqh jinayah*.

b. Data Sekunder, yaitu sumber data pendukung dari sebuah penelitian, yaitu dapat berupa buku, jurnal dan artikel, website yang dapat dipertanggungjawabkan, yang secara khusus membahas tentang tema diatas.

5. Teknik Pengumpulan Data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka, baik berupa buku-buku ilmiah, laporan penelitian dan sumber-sumber tertulis baik yang tercetak maupun elektronik.[30]

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data, agar data tersebut dapat ditafsirkan.[31] Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif-komparatif. Deduktif merupakan penalaran yang berangkat dari umum ke khusus. Data umum berisi ayat-ayat al-Qur'an atau hadis dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara komparatif, membandingkan permasalahan yang ada dalam pandangan hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari komparasi tersebut menghasilkan persamaan dan perbedaan di antara kedua sistem hukum tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan penelitian ini, peneliti menggambarkan bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Secara umum sistematika penulisan ini terdiri dari lima (5) bab, yang akan menjelaskan secara detail dari masing-masing bab-nya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[30] Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan, ...*, hlm. 80.

[31] Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 102.

Bab satu adalah bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini akan menjelaskan rumusan dasar mengapa obyek ini perlu diteliti. Secara sistematisnya, dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang permasalahan diangkatnya obyek penelitian, rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kajian pustaka terkait penelitian yang sudah terlebih dahulu dilakukan, dengan tema yang sama dalam obyek penelitian, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, dan metode penelitian serta sistematika penelitian yang merupakan gambaran umum dalam penulisan penelitian.

Bab dua memuat tinjauan umum tentang kerangka teori yang digunakan. Untuk menghantarkan kepada pembahasan lebih rinci dan mendalam dan merupakan pengembangan landasan teori, maka pada bab ini akan dijelaskan tentang teori mendasar yang menjadi konsep keilmuan awal dalam penelitian ini, sebagai dasar dan patokan dalam menganalisis data yang didapatkan.

Bab tiga adalah tinjauan umum tentang *Body Shaming* dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada bab ini penyusun berusaha melihat dan meguraikan peristiwa *body shaming* dalam pandangan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik dalam etika maupun ketentuan hukumnya.

Bab empat memuat analisis hukum terhadap batasan suatu ungkapan yang dapat dianggap sebagai *body shaming* dan sanksi hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bagi pelaku *body shaming* berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bab lima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran maupun kritik yang membangun dari para akademisi yang membaca hasil penelitian ini. Dalam bab ini disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan dan menjawab rumusan masalah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan masalah-masalah di dalam pembahasan dan memberikan penjelasan serta analisa, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Batasan suatu ungkapan dapat dianggap sebagai *Body Shaming* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif tidak jauh berbeda, yaitu:
   a) Perspektif hukum Islam
      - Ungkapan tersebut berisi tentang hinaan atau celaan terhadap bentuk tubuh (baik dilakukan dengan sengaja untuk merendahkan atau tidak);
      - Dilakukan di depan umum atau di depan orang yang bersangkutan;
      - Dilakukan terhadap seseorang atau sekelompok orang;
      - Korban tersinggung dan tidak puas terhadap ungkapan tersebut.
   b) Perspektif hukum positif
      - Suatu ungkapan tersebut mengarah atau mengandung unsur pelecehan atau merendahkan (baik dilakukan dengan sengaja atau bercanda);
      - Tindakan tersebut ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang;
      - Tindakan tersebut dilakukan di depan umum atau di depan orang yang bersangkutan;
      - Dilakukan dengan sengaja;
      - Dilakukan secara lisan atau tertulis;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- Korban tersinggung dan tidak puas terhadap ungkapan yang dilontarkan.

2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946, pelaku *body shaming* dapat dijerat dengan pasal 310, yaitu pidana penjara 9 bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah jika *body shaming* dilakukan secara verbal, dan dijerat pasal 311 dengan ancaman pidana penjara maksimla 4 tahun jika dilakukan secara langsung ditujukan kepada korban dan tertulis narasinya.

   Berdasarkan hukum Islam penjatuhan hukuman hendaknya dalam bentuk preventif, represif, kuratif dan edukatif, maka, pelaku *body shaming* lebih tepat dijatuhi hukuman *ta'zir*, yaitu pidana penjara terbatas, yang jangka waktunya dibatasi secara tegas. Namun, lama waktunya tidak ada kesepakatan dari ulama, sehingga diserahkan kepada hakim tergantung bentuk dan jenis jarimah yang dilakukan.

B. Saran - saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Pembuat undang-undang sebaiknya memberikan konsep atau pengertian yang jelas mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik supaya tidak memunculkan multi interpretasi dan menyulitkan dalam penerapan hukumnya.
2. Perlu adanya kerja sama antara eksekutif dan legislatif untuk membenahi atau melakukan pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang khusus dan jelas mengatur tentang *body shaming*, sehingga dengan adanya payung hukum yang jelas, korban *body shaming* dapat diminimalisir dan korban yang memiliki hak yang sama sebagai warga Negara merasa terlindungi hak-haknya.

3. Masyarakat Indonesia harus lebih bijak dan cerdas dalam bergaul berucap, agar tidak melakukan perbuatan *body shaming*, karena perbuatan *body shaming* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/'Ulumul Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama RI, *Cordova Al-Qur'an dan Terjemah,* Bandung: Syaamil Qur'an, 1989.

Hayyie, Abdul, *Terjemah Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul Jalaluddin As Suyuthi*, Depok: Gema Insani, 2008.

Ibn 'Asyur, Muhammad Tahir, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunisia: al-Dar al-Tunisiyyah, T.t.

Al-Hadits/'Ulumul Hadits

Muhammad, Abi Husein, *Jami'us Shahih*, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, tt.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Fiqh-Ushul Fiqh

Abd as-Salam, Muhammad 'Izz al-Din 'Abd al-'Az iz ibn, *Qawa'id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1999.

Asyqar, al-, Umar Sulaiman, *al-Mudhkhal ila al-syari'ah wa al-Fiqh al-Islami*, Al -Ardan: Dar al-Nafais, 2005.

Audah, Jaser, *al-Maqasid Untuk Pemula*, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid asy-Syara'iah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* Jakarta: Kencana, 2006.

Ghazali, al-, *al-Mustasfa fi 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983.

Khalaf, Abdul Wahab, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1977.

Qardhawi, Yusuf al-, *Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal,* judul asli: *Darasat fi Fiqh Maqashid al-syari'ah (Baina almaqashid al-Kulliyat wa al-Nusush al-juz'iyyat),* Penerjemah: Erif Munandar Risawanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Qardhawi, Yusuf al-, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, tt.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013.

Wahyudi, Yudian, *Usul Fiqh Versus Heremen*tika, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

al-Lahji, Abdullah ibn Sa'id Muhammad 'Abbadi, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jeddah: al-Haramain, t.th.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Muhammad, Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh,* Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Syathibi, asy-, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah,* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001.

Buku-Buku

Abdurrahman dan Ahmad ad-Da'ur al-Maliki, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011.

Arto, Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional,* Buku Kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Baindrige, David I., *Komputer dan Hukum*, Jakarta:PT. Sinar Grafika, 2003.

C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradya Paramita, 2004.

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Penghinaan*, Malang: Media Nusa Creative, 2016.

Djamil, Fathurrahma, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Djamil, Faturrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.

Fredrickson & Robert, *Objectification Theory Toward Understanding Woman's Lived Experienced and Mental Health Risks,* United State of America : Psychology of Woman Quarterly, 1997.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research,* Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni,* Penerjemah: E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Hamzah, Amir, *Metode Penelitian Kepustakaan,* Malang: Literasi Nusantara, 2019.

Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP,* Jakarta : Sinar Grfaika, 2015.

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Yogyakarta: Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012.

Kahmad, Dadang, *Metode Penelitian Agama,* Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Maliki, Abdurrahman, al-, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam,* Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011.

Mansur, Arief, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi,* Bandung : Refika Aditama, 2005.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapanya,* Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana,* Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2010.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia, Cetakan Pertama,* Bandung: Refka Aditama, 1989.

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad As-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia,* Cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Sayuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-, *al-Asybah waal- Nazha'ir fi al-Furu',* Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Thaha Putra, t.th.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Sudarsono, *Kamus Hukum,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.

Suhariyatno, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi* (*Cybercrime),* Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012.

Syah, Muhammad Ismai, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Syaltut, Mahmud, *al-Islam 'Akidah wa Syari'ah,* ttp: Dar al-Kalam, 1966.

Wira, Ahma, *Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi,* Jakarta: Nuansa Madani, 2001.

Wiyani, Ardy, Novan *Save Our Children from School Bullying,* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zakariyya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Website

www.jpnn.com

https://news.detik.com

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadits	Terjemahan Ayat dan Hadits
BAB I			
5	11	QS. Al-Hujarat (49) : 11	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (memperolok-olok) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
5	13	QS. At-Taubah (9) : 79.	(Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekedar kesanggupanya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.
BAB II			
21	3	QS. Al-Maidah (5): 48.	Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.
21	4	QS Al-Jatsiyah (45): 18.	Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
22	5	QS As-Syura (42) : 13.	Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).
25	15	QS Al-Anbiya' (21) : 107	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
28	22	QS Al-Mumtahanah (60) : 12.	Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
56	64	QS Al-Maidah (5): 38.	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
BAB III			
79	33	QS At-Tin (95): 4.	Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
79	34	QS Al-Baqarah (2): 30.	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".
80	35	QS Al-Hujurat (49): 11.	Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
BAB IV			
102	22	QS An-Nisa’ (4): 34.	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
102	24	QS An-Nisa (4) : 15.	Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

CURRICULUM VITAE

A. Profil

Nama	: Nurul Muhsinin
TTL	: Rawajitu, 5 Januari 1995
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat Asal	: Jalan Ahmd Dahlan, 004/002, Desa Tanjung Mas Rejo, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji
Alamat Yogyakarta	: Jalan Cempaka, Gg. Teratai, CT X/8, RW 03, Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta, 55281
Suku	: Jawa
Kebangsaan	: Indonesia
Hobby	: Nonton film, Travelling, Mendengarkan musik dan Olahraga
Status	: Belum menikah

B. Riwayat Pendidikan

- SD N 01 Tanjung Mas Makmur, Mesuji Timur 2000 – 2007
- MTs Ma'arif 18 RU Pasirsakti, Lampung Timur 2007 – 2010
- MA Ma'arif 06 Pasirsakti, Lampung Timur 2010 - 2013
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013 – Sekarang

C. Riwayat Organisasi

- Anggota MPK SMP N 02 Abung Timur, Lampung Utara 2007 - 2008
- Anggota OSIS MTs Ma'arif 18 RU, Lampung Timur 2008 - 2009
- Anggota OSIS MA Ma'arif 06 Pasirsakti, Lampung Timur 2010 – 2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Ketua OSIS MA Ma'arif 06 Pasirsakti, Lampung Timur 2011 – 2012
- Anggota Dewan Kerja Ranting Pasirsakti 2011 – 2013
- Anggota UKM JQH al-Mizan 2013 – Sekarang
- Anggota PC IPNU Kota Yogyakarta 2013 – 2016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA